



## Mengawal Dana Desa dari Jerat Korupsi: Upaya Pemerintah Mamasa Melalui Sosialisasi Hukum

Akbar Suhud Kiramang<sup>1</sup>, Muh. Akbar Fhad Syahril<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

<sup>1</sup>Kepolisian Resor Mamasa

Corresponding email: [akbar9.a9@gmail.com](mailto:akbar9.a9@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemerintah desa di Kabupaten Mamasa tentang pencegahan korupsi dan pengawasan keuangan desa melalui berbagai materi seperti pengertian korupsi, peraturan terkait, peran masyarakat, transparansi, akuntabilitas, sanksi hukum, dan praktik terbaik. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta meningkatkan kapasitas peserta dalam mencegah dan melawan korupsi serta mengawasi pengelolaan keuangan desa secara efektif. Hal ini sangat penting mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak perekonomian dan kepercayaan publik, sehingga pengawasan yang efektif dan partisipatif dari masyarakat desa sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Pencegahan Korupsi; Pengawasan; Transparansi dan Akuntabilitas.

Tanggal Terbit : 19 Juni 2024

### A. Pendahuluan,

Fenomena yang melatarbelakangi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Mamasa, khususnya dalam sosialisasi hukum mengenai pencegahan korupsi dan pengawasan keuangan desa. Kabupaten Mamasa, yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat, memiliki luas wilayah 3.005,88 km<sup>2</sup> dengan populasi sekitar 125.088 jiwa. Wilayah ini terdiri dari 17 kecamatan dan 123 desa/kelurahan. Masyarakat Mamasa sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, dengan tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi yang masih terbatas. Kondisi ini menjadikan Mamasa sebagai daerah yang rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan desa (Yulianto, 2021).

Fenomena korupsi di tingkat desa menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan, mengurangi kualitas layanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di Kabupaten Mamasa, pengawasan keuangan desa sering kali tidak optimal karena kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis di kalangan aparat desa dan masyarakat. Hal ini diperparah dengan minimnya sosialisasi mengenai peraturan dan undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan desa (Adabi, 2023). Profil masyarakat Mamasa menunjukkan bahwa banyak desa yang masih menghadapi masalah infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan air bersih. Selain itu, tingkat kemiskinan dan stunting di daerah ini masih cukup tinggi. Data dari BPS menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Mamasa mencapai 33,7 persen, yang menunjukkan kurangnya asupan gizi dan layanan kesehatan yang memadai. Kondisi ini menuntut adanya intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Potensi wilayah Mamasa dari segi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan sangat relevan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mamasa memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan perkebunan kopi, yang jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian lokal. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan karena berbagai kendala, termasuk korupsi dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan.

Masalah utama yang dihadapi masyarakat Mamasa adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak aparat desa yang belum memahami sepenuhnya peraturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga rentan terhadap praktik korupsi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa masih rendah, yang memperburuk situasi.

Untuk menjawab masalah tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan sosialisasi hukum mengenai pencegahan korupsi dan pengawasan keuangan desa (Sukiyat, 2020). Kegiatan ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Melalui pendekatan yang interaktif dan partisipatif, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan penyimpangan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan kondisi baru di mana pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Mamasa dilakukan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Diharapkan setelah kegiatan ini, aparat desa dan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pencegahan korupsi dan pengawasan keuangan desa, serta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

## B. Metode kegiatan

Untuk mengatasi permasalahan korupsi dan pengawasan keuangan desa di Kabupaten Mamasa, metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara komprehensif dan interaktif. Metode yang dipilih meliputi presentasi, diskusi panel, studi kasus, simulasi, workshop, forum interaktif, dan sesi tanya jawab. Berikut adalah tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan:

### 1. Presentasi

Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah sesi presentasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep pencegahan korupsi dan pengawasan keuangan desa. Presentasi ini akan melibatkan pembicara yang ahli di bidangnya, seperti akademisi, praktisi hukum, dan pejabat pemerintah yang berpengalaman. Materi yang disampaikan mencakup:

- a. Penjelasan tentang undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa;
- b. Studi kasus korupsi di tingkat desa dan dampaknya terhadap masyarakat;
- c. Praktik terbaik dalam pencegahan korupsi dan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Presentasi ini akan menggunakan media visual seperti slide PowerPoint, video, dan infografis untuk memudahkan pemahaman peserta.

### 2. Diskusi Panel

Setelah sesi presentasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel. Diskusi ini melibatkan para ahli, pemangku kepentingan, dan praktisi yang berpengalaman dalam bidang pencegahan korupsi dan pengawasan keuangan desa. Tujuan dari diskusi panel ini adalah untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya langsung kepada panelis;

- b. Mendapatkan wawasan lebih lanjut melalui interaksi langsung dengan para ahli;
  - c. Membahas isu-isu spesifik yang dihadapi oleh desa-desa di Kabupaten Mamasa.  
Diskusi panel ini akan difasilitasi oleh seorang moderator yang berpengalaman untuk memastikan diskusi berjalan lancar dan produktif.
3. Studi Kasus
- Tahap berikutnya adalah penggunaan studi kasus nyata untuk mengilustrasikan berbagai situasi yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan desa dan cara-cara untuk mencegah korupsi. Studi kasus ini akan dipilih berdasarkan relevansi dan kompleksitasnya, serta mencakup:
- a. Analisis situasi yang dihadapi oleh desa tertentu.;
  - b. Identifikasi masalah dan penyebabnya;
  - c. Diskusi tentang solusi yang telah diterapkan dan hasilnya;
  - d. Pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman tersebut.
4. Simulasi
- Untuk memberikan pengalaman praktis, kegiatan ini juga akan melibatkan simulasi permainan peran atau kasus. Simulasi ini dirancang untuk melibatkan peserta secara langsung dalam situasi-situasi yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dan pengawasan keuangan desa. Langkah-langkah dalam simulasi meliputi:
- a. Pembagian peran kepada peserta (misalnya, kepala desa, bendahara, warga desa);
  - b. Penyajian skenario yang realistis dan menantang;
  - c. Pelaksanaan simulasi dengan peserta berperan sesuai dengan skenario.
  - d. Diskusi dan refleksi setelah simulasi untuk mengevaluasi tindakan yang diambil dan solusi yang diterapkan;
- Simulasi ini bertujuan untuk membantu peserta memahami lebih baik tantangan yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan dalam situasi nyata.
5. Workshop
- Workshop akan diselenggarakan untuk memberikan pelatihan praktis tentang pengelolaan keuangan desa yang baik dan cara-cara untuk mencegah korupsi. Workshop ini akan mencakup:
- a. Pelatihan tentang proses pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan;
  - b. Penggunaan alat dan teknik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
  - c. Latihan praktis dalam menyusun laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar yang berlaku.
6. Forum Interaktif
- Untuk membangun pemahaman kolektif dan menciptakan jaringan kerjasama, kegiatan ini juga akan membuka forum interaktif. Forum ini memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman, ide, dan pertanyaan mereka tentang pencegahan korupsi dan pengawasan keuangan desa. Langkah-langkah dalam forum interaktif meliputi:
- a. Fasilitasi diskusi antara peserta untuk saling bertukar informasi dan pengalaman;
  - b. Identifikasi masalah umum yang dihadapi oleh desa-desa di Kabupaten Mamasa;
  - c. Pengembangan solusi bersama yang dapat diterapkan di berbagai desa.
- Forum interaktif ini akan difasilitasi oleh seorang fasilitator yang berpengalaman untuk memastikan diskusi berjalan efektif dan inklusif.
7. Sesi Tanya Jawab
- Setiap sesi presentasi atau diskusi akan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sesi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada pembicara atau panelis tentang topik yang telah dibahas. Tujuan dari sesi tanya jawab ini adalah untuk:
- a. Mengklarifikasi informasi yang telah disampaikan;

- b. Menjawab pertanyaan spesifik yang mungkin tidak tercakup dalam presentasi atau diskusi;
- c. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang isu-isu yang relevan.

Sesi tanya jawab ini akan difasilitasi oleh moderator untuk memastikan semua pertanyaan terjawab dengan baik.

### C. Hasil

Aparat desa di Kabupaten Mamasa kini memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum terkait pencegahan korupsi dan pengelolaan keuangan desa. Sosialisasi hukum ini memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang peraturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga aparat desa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa meningkat signifikan (Syachbrani, 2024). Aparat desa kini lebih memahami bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mencegah korupsi dan memastikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran.

Aparat desa menjadi lebih terampil dalam mengidentifikasi dan mencegah korupsi. Pelatihan yang diberikan selama sosialisasi hukum ini membantu mereka mengenali tanda-tanda korupsi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Gambar 1.



Dokumentasi kegiatan pemaparan materi dan sesi tanya jawab

Kemampuan aparat desa dalam melakukan pengawasan dan audit keuangan desa meningkat. Mereka kini lebih mampu melakukan audit internal dan eksternal, serta memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar.

Praktik-praktik pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diterapkan. Aparat desa kini lebih disiplin dalam menyusun anggaran, mengelola pengeluaran, dan melaporkan penggunaan dana desa.

Penggunaan dana desa menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab. Setiap pengeluaran dana desa didokumentasikan dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penurunan jumlah kasus korupsi di tingkat desa terjadi karena peningkatan pemahaman dan pengawasan. Aparat desa yang lebih terlatih dan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya pengawasan bersama-sama berkontribusi dalam mencegah terjadinya korupsi (Prasetyo et al., 2015).

Masyarakat desa lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa dan melaporkan dugaan korupsi. Sosialisasi hukum ini mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan bersama.

Terjalin kerja sama yang baik antara aparat desa dan masyarakat dalam mencegah korupsi. Kolaborasi ini menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan keberlanjutan implementasi materi yang telah dipelajari. Aparat desa dan masyarakat bersama-sama melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program pencegahan korupsi.

Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menyempurnakan strategi pencegahan korupsi dan pengelolaan keuangan desa. Penyusunan dan pelaporan keuangan desa yang lebih akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Aparat desa dilatih untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar akuntansi yang diterapkan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan benar dan dapat diaudit. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan sosialisasi hukum mengenai pencegahan korupsi dan pengawasan keuangan desa di Kabupaten Mamasa menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa. Aparat desa lebih terampil dan masyarakat lebih terlibat dalam pengawasan.

Gambar 2.



Dokumentasi kegiatan pemaparan materi dan sesi tanya jawab

Dampak positif dari sosialisasi ini dirasakan oleh seluruh masyarakat desa. Pengelolaan keuangan yang lebih baik dan transparan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan dana desa.

Keberlanjutan program pencegahan korupsi di Kabupaten Mamasa diharapkan dapat terus berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa program ini tetap efektif dan relevan.

Aparat desa yang telah mengikuti sosialisasi hukum kini memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola keuangan desa. Mereka dapat mengidentifikasi potensi korupsi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.

Masyarakat desa juga mendapatkan manfaat dari sosialisasi ini. Mereka lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam mengawasi penggunaan dana desa, serta lebih berani melaporkan dugaan korupsi.

Dengan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan aparat desa serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Mamasa akan semakin baik dan bebas dari korupsi. Program sosialisasi hukum ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan korupsi dan pengawasan keuangan desa. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat, korupsi dapat dicegah dan pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan.

#### D. Kesimpulan

Pelaksanaan sosialisasi hukum di Kabupaten Mamasa diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam pencegahan korupsi dan pengawasan keuangan desa. Dengan peningkatan pemahaman, keterampilan, dan partisipasi dari aparat desa dan masyarakat, diharapkan tata kelola keuangan desa dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa hasil-hasil yang dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

#### Referensi

##### Jurnal:

- Adabi, G. M. R. (2023). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *Janaloka*, 2(2), 230–255.
- Prasetyo, A. G., Muis, A., & Negara, L. A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16–31.
- Sukiyat, H. (2020). *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Jakad Media Publishing.
- Syachbrani, W. (2024). Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kajian Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 10(1), 61–72.

##### Sumber Lain:

- Yulianto, D. (2021). *Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa*. Universitas Bosowa.